

TUGAS DAN FUNGSI PPID NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2019

Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Atasan PPID memiliki tugas untuk memberikan pengarahan dan pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dilingkungan Nagari Talang Binjai.

Fungsi PPID

Atasan PPID memiliki fungsi sebagai pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Talang Binjai. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, informasi yang dapat diakses ataupun tidak, pertimbangan atas keberatan, menugaskan pejabat informasi memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala serta penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Nagari Talang Binjai.

Tugas dan Fungsi PPID Nagari Talang Binjai

Adapun Tugas dan Fungsi PPID Nagari Talang Binjai sebagai berikut:
Tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, mengumpulkan bahan informasi, mengklasifikasikan informasi, dan mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan kepada publik.

Fungsi:

- a. Penghimpunan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Talang Binjai
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di Pemerintah Nagari Talang Binjai
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik
- d. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi